



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KUDUS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama **secara elektronik** dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1975, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx pendidikan SMP, beralamat di RT.004 RW.009, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik email: xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK: xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kediri, 09 Januari 1983, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, berdomisili di rumah Ibu xxxxxxxxxxxx (Bibi Kandung) di RT.016 RW.003, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Mei 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds, tanggal 07 Mei 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 05 Juni 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 05 Juni 2003;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga berpindah-pindah antara di rumah Nenek Termohon yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx dan di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx selama 5 (lima) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx selama 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kudus selama 7 (tujuh) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kudus selama 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **anak**, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 28 Januari 2005, sekarang dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan, pertengkaran dan percekocan antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - Usaha Pemohon mengalami kebangkrutan;
 - Termohon meminta untuk pisah kepada Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2021, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permasalahan sebagaimana point 6 tersebut di atas, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian Termohon merantau ke Singapura namun pada bulan Mei 2024 pulang dan tinggal di rumah Bibi Termohon yang beralamat di RT.016 RW.003, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di RT.004 RW.009, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

8. Bahwa sejak kejadian point.7 di atas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan yaitu sejak bulan Mei 2021 hingga Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, selain itu Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau : apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxxxx pada tanggal 28-12-2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 05 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 05-05-2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis

B. Saksi:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2003 ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Usaha Pemohon mengalami kebangkrutan dan Termohon meminta untuk pisah kepada Pemohon. Puncaknya pada bulan Mei 2021 Pemohon dengan Termohon **berpisah rumah** hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2., P.3. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 05 Juni 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 2003 di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 4 (empat) tahun lebih dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *" Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raji tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. dan Khaerozi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga **secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra.Hj. Fathiyah sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc.,
M.Ec., M.H.

Hakim Anggota

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Dra.Hj. Fathiyah

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 205.000,00
	(dua ratus lima ribu rupiah).

=====